

**PENERAPAN SURAT EDARAN KAPOLRI NOMOR 06/SE/X/2015  
TENTANG PENANGANAN UJARAN KEBENCIAN ( *HATE SPEECH* )  
DIKOTA PALEMBANG**



**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Studi Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh :**

**MOCH ANDY SUGIANTO**

**02011181419141**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDRALAYA**

**2018**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : MOCH ANDY SUGIANTO  
NIM : 02011181419141  
JURUSAN : ILMU HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI


PENERAPAN SURAT EDARAN KAPOLRI NOMOR 06/SE/X/2015 TENTANG  
PENANGANAN UJARAN KEBENCIAN (*HATE SPEECH*) DIKOTA PALEMBANG

Secara Subtansial Telah Disetujui dan Telah Dipertahankan Dalam Ujian  
Komprehensif


Indralaya, 28 Maret 2018

Disetujui Oleh:


Pembimbing Utama, -

  
Dr. H. Syarifuddin Pettanase, S.H, M.H  
NIP. 195412141981031002

Pembimbing Pembantu,

  
Dr. Hj. Washriana, SH, M.Hum  
NIP. 19650918199102200



Dekan Fakultas Hukum  
  
Dr. Febrian, S.H, MS  
NIP. 196201311989031001

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Moch Andy Sugianto

NIM : 02011181419141

Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 05 Juni 1996

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian/Program Kekhususan: Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 28 Maret 2018 •



Moch Andy Sugianto

NIM. 02011181419141

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala Puji dan Syukur Penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan ridho-Nya Penulis dapat menyelesaikan SKRIPSI yang berjudul, **“PENERAPAN SURAT EDARAN KAPOLRI NOMOR 06/SE/X/2015 TENTANG PENANGANAN UJARAN KEBENCIAN (*HATES SPEECH*) DI KOTA PALEMBANG”**. Penulis skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Mengingat keterbatasan, kemampuan dan pengalaman maka Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan. Guna kesempurnaan dari skripsi ini, Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran-saran yang bersifat membangun demi kemajuan pengetahuan penulis dan demi perbaikan Skripsi ini, Penulis berharap Skripsi ini bermanfaat bagi yang membacanya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Indralaya, 15 Maret 2018

Penulis

MOCH. ANDY SUGIANTO

## Moto dan Persembahan

“ Satu-satunya jalan untuk melakukan hal yang besar  
adalah dengan mencintai apa yang Anda lakukan”

-Steve Jobs -

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- Kedua Orang Tua Ku
- Saudara dan Saudari Ku
- Sahabat-sahabat Ku
- Almamater Ku

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penyelesaian skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik berupa bimbingan, pengarahan, nasehat, maupun dorongan moral. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Kedua Orangtua, Toni Sugianto dan Yusniwati SBc yang senantiasa mendoakan dan tak henti memberikan semangat serta dorongan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Prof. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Zulhidayat. S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis, yang selalu membimbing penulis dalam setiap semesternya untuk memilih mata kuliah yang tepat.

7. Bapak Dr. H. Syarifuddin Petanasse S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi Utama yang telah memberikan pengarahan dan pemikiran yang sangat berguna bagi penulis dalam penulisan skripsi ini;
8. Ibu Dr. Hj. Nashriana, SH, M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi Kedua yang telah memberikan arahan terhadap skripsi ini, dan juga selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah membantu dalam mempermudah pengerjaan skripsi ini hingga selesai;
9. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan;
10. Saudara dan saudari Metha Ayu Sugianto dan Indah Purnama Sari Sugianto, terima kasih atas doa, bantuan, motivasi, dan semangat yang diberikan kepada penulis;
11. Seluruh keluarga besarku dari ayah dan ibu, yang telah membantu dalam segala bentuk yang diberikan selama pengerjaan skripsi ini;
12. Motivasi dan Inspirator ku Gusti Irfani Tria Adinda yang senantiasa mendoakan dan tak henti memberikan semangat berupadorongan morilserta yang menjadi alasan ku agar tetap berjuang di segala kondisi dan, selalu menemani dan mengingatkan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
13. Saudara seperjuanganku dalam perkuliahan Umang-Umang Family yang berisikan anggota Muhammad Fadhli, Mahmal Anugrah, Afiful Ikhwan, Randy Saputera, Noviandi, Vico Yudi S.


14. Saudara seperjuangan PLKH dan tim Press Koplok yang telah mewarnai kehidupan diperkuliahan yang terimakasih buat Alif Permana Putra, Faruq Alkan Dawasoka, Xzynga Maharane P, Nindi Anggraini, Vivi Nurmala S, Anita Ratna S.
15. Teman PK 2 kelompok dari awal sampe akhir perkuliahan yang senantiasa bersahabat Rahmadina Dwi Febriani, Juwita Manurung, Afifah Yurinastiti, Xzynga Maharane P.
16. Teman sepeneritaan dari Pejuang Klinik Etik yang melewati lika-liku kehidupan yang susah dari Dewa dari segala dewa pahit dan manis yang dirasakan bagaikan dibelegu terimakasih buat Alif Permana P, Muhammad Fadhli, Faruq Alkan D, Shailendera Haqqi, Nur M Ikhsan, Farhan Acong, Rahmat Memo R, Anita Ratna S, Galuh, Anggelia N, Pratiwi Asmorowati, Ega Anzani, Novi Sriyanti, Armela.
17. Teman Pencinta Uang dan Kerasnya jalanan layo terimakasih buat Muhammad Fadlih, Resty Mutiara, Noviarni, Meyga S, Nindi Anggraini, Alif Permana P.
18. Rekanda, Ayunda, dan Adinida dari Himpunan Mahasiswa Islam ( HMI ) LK1 terimakasih atas pengalaman dan ilmunya semoga tetap kompak selalu. YAKUSA!
19. Teman dari Ormawa Kampus Badan Eksekutif Mahasiswa ( BEM FH ) Periode 2014 s/d 2015 terimakasih atas ilmu dan pengalaman yang di berikan.
20. Teman dari Ormawa Kampus Asian Law Students Assosiation Periode 2014 s/d 2015 terimakasih atas ilmu dan pengalaman yang diberikan.

## ABSTRAK

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Penerapan Surat Edaran Kapolri Nomor 06/SE/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di Kota Palembang. Pilihan judul tersebut dilatarbelakangi karena semakin maraknya kasus ujaran kebencian yang saat ini menjadi perhatian oleh publik sehingga dikeluarkannya Surat Edaran Kapolri Nomor 06/SE/X/2015 guna untuk penanganan kasus ujaran kebencian dan menjadi pedoman untuk institusi Kepolisian di seluruh Indonesia khususnya Kepolisian di kota Palembang. Maka peran awal yang akan dilakukan oleh pihak Kepolisian serta jajarannya dalam penindakan kejahatan ujaran kebencian ini menjadi hal utama dalam penegakan hukum. Berdasarkan hal di atas, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah : (1) Apa yang menjadi tolok ukur pihak kepolisian di Kota Palembang dalam menilai perbuatan kejahatan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)? (2) Bagaimana pihak kepolisian di kota Palembang mengatasi kendala dalam menjalankan tugasnya untuk menindak kejahatan Ujaran Kebencian (*Hate speech*)? Dari hasil penelitian yang dilakukan di Kepolisian Daerah kota Palembang, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa Polda Sumatera Selatan telah dapat melakukan tindakan dalam upaya preventif dan represif berdasarkan Surat Edaran Kapolri, dan terhadap kendala yang ada selama melakukan upaya tersebut pihak kepolisian telah memiliki jalan keluarnya dengan berkerja sama dengan Universitas di Indonesia untuk mendapatkan keterangan saksi ahli bahasa dalam melakukan penyidikan serta peran aktif lembaga-lembaga negara lainnya seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kesbampol Sumsel, Kemenkoinfo ahli ITE.


**Kata Kunci :** *Ujaran Kebencian, Kejahatan, Kepolisian, Surat Edaran Kapolri, Preventif, Represif, Lembaga Negara.*

Pembimbing Utama,



**Dr. H. Svarifuddin Pettanase, S.H, M.H**  
NIP. 195412141981031002

Pembimbing Kedua,



**Dr. Hj. Nashriana, SH, M.Hum**  
NIP. 19650918199102200

Ketua Bagian Hukum Pidana



**Dr. Hj. Nashriana, SH, M.Hum**  
NIP. 196509181991022001

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTO DAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>UCAPAN TERIMAKASIH.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Kerangka Teori .....	11
F. Metode Penelitian .....	14

	10
1. Jenis Penelitian .....	15
2. Pendekatan Penelitian .....	15
3. Lokasi Penelitian .....	16
4. Populasi dan Sampel.....	16
5. Jenis dan Sumber Data.....	17
6. Teknik Pengumpulan Data .....	18
7. Teknik Analisis Data .....	19
8. Teknik Pengambilan Kesimpulan.....	20

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Tinjauan Umum Tentang Ujaran Kebencian**

1. Pengertian Ujaran Kebencian.....	21
2. Tinjauan Hukum Kejahatan Ujaran Kebencian.....	26
3. Tujuan Surat Edaran Kapolri.....	30

B.	Tinjauan Umum tentang Tugas, Fungsi dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia	
1.	Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia .....	33
2.	Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia .....	33
3.	Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia .....	35
C.	Tinjauan Umum tentang Upaya Penanggulangan Kejahatan	
1.	Pengertian Penanggulangan Kejahatan .....	38
2.	Bentuk Sanksi dalam Penanggulangan Kejahatan .....	41
D.	Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum	
1.	Pengertian Penegakan Hukum .....	44
2.	Konsep Penegakan Hukum .....	45
3.	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum .....	46

### **BAB III PEMBAHASAN**

A.	Tolok Ukur Pihak Kepolisian di Kota Palembang dalam Menilai Perbuatan Kejahatan Ujaran Kebencian .....	49
B.	Upaya Pihak Kepolisian Kota Palembang Mengatasi Kendala dalam Menjalankan Tugasnya Untuk Menindak Kejahatan Ujaran Kebencian ( <i>Hate Speech</i> ).....	61

### **BAB IV PENUTUP**

A.	Kesimpulan .....	68
B.	Saran .....	70

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Hampir satu abad KUHP diterapkan di Indonesia, Ujaran kebencian (*Hate Speech*)<sup>1</sup> baru menjadi perbincangan publik, dan itu ditengarai oleh Surat Edaran Kapolri yang hendak menguatkan pelaksanaan pasal-pasal KUHP atau Undang-Undang lain yang melarang ujaran, provokasi dan hasutan kebencian yang berdampak pada diskriminasi dan kekerasan<sup>2</sup>. Untuk mengatasi serta menanggapi respon terhadap terindikasinya kejahatan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), Polri menerbitkan Surat Edaran No SE/06/X/2015 guna untuk menindak penyebar isu dan konten negatif yang berujung perpecahan maupun memprovokasi dengan maksud dan tujuan untuk mengajak orang lain agar supaya bertindak anarkis. Dalam memberantas kejahatan Ujaran Kebencian yang berkaitan dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) akan mendapat tindakan oleh aparat penegak hukum berdasarkan legalitas dan hukum yang berlaku di Indonesia.

Negara yang menganut sistem Demokrasi seperti negara Indonesia, masyarakatnya dapat bebas berpendapat, berekspresi dan mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun

---

<sup>1</sup>*Hate Speech is talk that attack an individual or a specific group based on a protected attribute such as the target's sexual orientation, gender, religion, disability, color, or country of origin*( Ujaran Kebencian adalah pembicaraan yang menyerang seseorang atau seksual, gender, agama, kecacatan, warna, atau kewarganegaraan ), Sumber: <https://legaldictionary.net/hate-speech/>, Diakses tgl 27 Oktober 2017, pukul 13.45.

<sup>2</sup>M. Choirul Anam, Muhammad Hafiz, *Surat Edaran Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Kerangka Hak Asasi Manusia*, Jurnal Keamanan Nasional vol 1 No. 3, 2015, hlm 1

tulisan selama masih tidak bertentangan dengan hukum positif yang berlaku di Negara Indonesia. Di Indonesia khususnya di Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan masih banyak masyarakat yang pada umumnya belum memahami antara kebebasan mengekspresikan pendapat dan menyebarkan kebencian.

Saat ini makin marak dan meluas ujaran kebencian yang diungkapkan oleh individu maupun kelompok baik lisan maupun tulisan dengan menggunakan berbagai media. Padahal, ujaran kebencian sangat berbahaya. Karena dapat merendahkan manusia lain, menimbulkan kerugian material dan korban manusia, Bisa berdampak pada konflik, Bisa berdampak pada pemusnahan kelompok (genosida).<sup>3</sup>

Perilaku yang bertentangan dengan norma tentunya menimbulkan permasalahan hukum serta merugikan masyarakat. Perilaku yang bertentangan dengan norma hukum dapat disebut dengan penyelewengan terhadap norma hukum, dalam hal ini dapat menimbulkan terganggunya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat. Penyelewengan demikian, telah dianggap oleh sebagian masyarakat sebagai perbuatan kejahatan.

Saat ini makin marak dan meluas ujaran kebencian yang diungkapkan oleh individu maupun kelompok baik lisan maupun tulisan dengan menggunakan berbagai media. Padahal, ujaran kebencian sangat berbahaya. Karena dapat merendahkan manusia lain,

---

<sup>3</sup>Buku Saku Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, hlm. 3 – 4.

menimbulkan kerugian material dan korban manusia, Bisa berdampak pada konflik, Bisa berdampak pada pemusnahan kelompok (genosida).<sup>4</sup>

Perilaku yang bertentangan dengan norma tentunya menimbulkan permasalahan hukum serta merugikan masyarakat. Perilaku yang bertentangan dengan norma hukum dapat disebut dengan penyelewengan terhadap norma hukum, dalam hal ini dapat menimbulkan terganggunya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat. Penyelewengan demikian, telah dianggap oleh sebagian masyarakat sebagai perbuatan kejahatan.

Kejahatan yang menimbulkan ancaman serta berdampak kriminal, tentunya dapat dicegah dengan upaya-upaya nonpenal maupun penal. Kejahatan perlu mendapatkan perhatian serius dalam penegakannya, hukum yang bersifat dimanis yang selalu mengikuti perkembangan zaman harus dapat lebih maju ketimbang kejahatan itu sendiri dengan melihat berbagai aspek di kehidupan masyarakat yang mampu menciptakan hukum lebih efektif dan tepat sasaran.

Perbuatan kejahatan yang saat ini perlu mendapatkan perhatian serius pada saat ini yaitu Ujaran Kebencian (*Hate Speech*).

---

<sup>4</sup>Buku Saku Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, hlm. 3 - 4

*“Hate Speech is talk that attack an individual or a specific group based on a protected attribute such as the target’s sexual orientation, gender, religion, disability, color, or country of origin.”*<sup>5</sup>

Ujaran Kebencian(*Hate Speech*) adalah tindakan komunikasi yang menyerang suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, etnis, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain. Dalam arti hukum, Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. Ujaran kebencian dapat dilakukan melalui berbagai media antara lain dalam orasi kampanye, spanduk atau benner, jejaring media sosial, penyampaian pendapat dimuka umum (demostrasi), ceramah keagamaan, media cetak maupun elektronik, pamflet.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup><https://legaldictionary.net/hate-speech/>, Diakses tgl 9 september 2017, pukul 14.34

<sup>6</sup>Butir 2 huruf h Surat Edaran Kapolri NOMOR SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencin (*Hate Speech*), hlm. 3.

Persoalan mengenai ujaran kebencian (*Hate Speech*) semakin mendapatkan perhatian masyarakat baik nasional maupun internasional seiring dengan meningkatnya kepedulian terhadap perlindungan atas hak asasi manusia (HAM).<sup>7</sup> Berbagai negara seperti Amerika Serikat yang menjunjung tinggi kebebasan bicara namun, ujaran kebencian dikategorikan sebagai sebuah tindak pidana apabila telah terbukti mengakibatkan ancaman kekerasan dan tindakan diskriminatif di luar hukum kepada penerima ujaran kebencian. Di sisi lain, negara-negara seperti Jerman sepenuhnya melarang ujaran kebencian karena menganggap bahwa ujaran kebencian itu sendiri sudah merupakan sebuah bentuk dari ancaman.

Perbuatan ujaran kebencian memiliki dampak yang merendahkan harkat martabat manusia dan kemanusiaan seperti yang telah terjadi di Rwanda, Afrika Selatan, ataupun di Indonesia. Ujaran kebencian bisa mendorong terjadinya kebencian kolektif, pengucilan, diskriminasi, kekerasan, dan bahkan pada tingkat yang paling mengerikan, pembantian etnis atau genosida terhadap kelompok yang menjadi sasaran Ujaran Kebencian (*Hate Speech*).<sup>8</sup>

Beberapa kasus yang berkaitan dengan kasus ujaran kebencian yang terjadi di Indonesia khususnya di kota Palembang, seorang aktivis kampus Universitas Sriwijaya dalam hal ini dilaporkan setelah menggelar demo mengkritik kebijakan uang kuliah tunggal (UKT). Pelaporan ke Polres Ogan Ilir ini dilakukan lantaran

---

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm. 2.

<sup>8</sup>Surat Edaran Kapolri NOMOR SE/06/X/2015

Rahmat Farizal selaku presiden mahasiswa dilaporkan dengan sejumlah tuduhan, mulai dari ujaran kebencian terhadap rektor, mengancam membakar aset kampus, mempermalukan rektor dan senat dalam acara resmi di hadapan calon mahasiswa baru Universitas Sriwijaya, dan berujung hingga mengakibatkan pihak terlapor dikenakan sanksi pemberhentian (DO).<sup>9</sup>

Contoh kasus lain di kota Palembang berkaitan dengan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) yang dilakukan melalui media sosial. Penangkapan terhadap pelaku bernama Toni Rianda yang terbukti menyebarkan konten yang mengandung Ujaran Kebencian (*Hate Speech*). Pelaku yang saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh kapolda Sumatera Selatan disebabkan oleh diuploadnya konten Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) yang antara lainnya bertuliskan “halal darahnya kalau Polisi dibunuh” di akun pribadinya jejaring sosial yang bernama *Facebook*. Sehingga mengakibatkan tersangka akan dikenakan Pasal 28 ayat 2 UU ITE atau Pasal 207 KUHP.<sup>10</sup>

Kasus Ujaran Kebencian yang baru-baru ini terjadi di kota Palembang, menimbulkan kecaman dari suatu profesi pekerjaan yakni jasa angkutan umum online. Seorang yang duduk di bangku kuliah di suatu universitas swasta di Palembang yang mengumbar kata-kata, frasa, atau kalimat yang berisikan Ujaran

---

<sup>9</sup><https://kumparan.com/jihad-akbar1487918664529/demo-soal-uang-kuliah-presiden-mahasiswa-unsri-dilaporkan-ke-polisi>, Diakses tgl 8 oktober 2017, pukul 20.15 WIB

<sup>10</sup><http://sumselupdate.com/sebar-ujaran-kebencian-toni-rianda-jadi-tersangka/>, Diakses tgl 8 oktober 2017, pukul 20.25

Kebencian yang merendahkan martabat seorang dalam pekerjaan yang dikerjakannya. Akibatnya terjadi aksi besar-besaran yang rata-rata merupakan orang dari suatu profesi yang di rendahkan tersebut.<sup>11</sup>

Masih banyak masyarakat Indonesia tidak memahami dengan benar tentang apa itu kebebasan dalam berekspresi, berkreasi dan berpendapat terutama dalam dunia maya, bahkan dalam dunia maya banyak orang mengaanggap dan merasakan tidak adanya batasan yang mengakibatkan masyarakat mencurahkan segala pemikiran, kreasi dan pendapat mereka yang mereka sendiri tidak mengetahui hal yang dilakukan itu benar atau tidak. Sehingga penyebab ini masyarakat tidak tahu melanggar norma atau tidak, meresahkan atau tidak dan melanggar hak asasi orang lain atau tidak.

Beberapa negara mempunyai undang-undang yang mengatur tentang Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), di Indonesia pasal-pasal yang mengatur tentang ujaran kebencian (*Hate Speech*) diatur dalam Pasal 156, Pasal 157, Pasal 310, Pasal 311 KUHP, kemudian Pasal 28 jls.Pasal 45 ayat (2) UU No 11 tahun 2008 tentang informasi & transaksi elektronik dan Pasal 16 UU No 40 Tahun 2008 tentang penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Selama ini, Ujaran Kebencian berdampak pada pelanggaran HAM ringan hingga berat, selalu awalnya hanya kata-kata baik secara langsung, melalui media sosial, maupun lewat selebaran, tapi efeknya mampu menggerakkan massa hingga memicu konflik. Oleh sebab itu maka dikeluarkannya

---

<sup>11</sup><http://sumsel.tribunnews.com/2017/11/27/inilah-foto-foto-dan-fakta-mahasiwa-yang-hina-driver-ojek-online>, Diakses tgl 1 Februari 2018, pukul 15.10 WIB

Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) guna untuk memperkuat anggota Polri dalam menjalankan tugasnya, yakni menjaga keamanan dan ketertiban dimasyarakat.<sup>12</sup> Tindakan dari pihak aparat dan penegak hukum khususnya kepolisian untuk mencegah dan melakukan tindakan preventif maupun represif dalam menangani kasus Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) ini. Apabila tidak ditangani dengan efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, akan berpotensi memunculkan konflik sosial yang meluas, serta berpotensi menimbulkan tindak diskriminasi, kekerasan, dan atau penghilangan nyawa.

Melihat fakta yang ada pada saat ini penulis menyanggapi bahwa penanganan kasus Ujaran Kebencian merupakan suatu hal yang penting sehingga harus segera di cari solusi untuk menangani dan menanggulangnya. Berdasarkan latar belakang masalah yang di jelaskan di atas maka dari itu Penulis bermaksud untuk menulis penelitian dengan judul **“Penerapan Surat Edaran Kapolri No SE/06/X/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di kota Palembang”**

---

<sup>12</sup>Buku Saku Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, hlm. v.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, yang menjadi inti permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apa yang menjadi tolok ukur pihak kepolisian di Kota Palembang dalam menilai perbuatan kejahatan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*)?
2. Bagaimana upaya pihak kepolisian di kota Palembang mengatasi kendala dalam menjalankan tugasnya untuk menindak kejahatan Ujaran Kebencian (*Hate speech*)?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sudah dapat dipastikan bahwa setiap kegiatan mempunyai tujuan yang hendak dicapai, karena tujuan akan dapat memberikan manfaat dan penyelesaian dari penelitian yang akan dilaksanakan, maka adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tolok ukur Kejahatan Ujaran Kebencin oleh pihak kepolisian di Kota Palembang dalam menilai perbuatan Kejahatan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) sebagai tindak pidana.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi kendala Upaya Pihak Kepolisian Kota Palembang dalam penanggulangan kasus Ujaran Kebencian (*Hate Speech*).

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Secara Teoritis**

Manfaat teoritis yang didapatkan dari penelitian ini adalah untuk memperkaya wawasan ilmu pengetahuan, dan menjadi masukan bagi masyarakat, serta menjadi landasan agar selalu mengetahui perkembangan hukum di Indonesia. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu bentuk sumbangan pemikiran dari calon sarjana hukum khususnya mahasiswa Universitas Sriwijaya dalam hal *Penerapan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian di Kota Palembang*.

### **2. Secara Praktis**

Adapun manfaat penelitian secara praktis adalah sebagai berikut :

1. Menjadi referensi bagi peneliti lainnya, khususnya yang berhubungan dengan Kejahatan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di Bidang Ilmu Hukum Pidana.
2. Menjadi masukan bagi masyarakat umum, terkait penerapan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian di kota Palembang.

## E. Kerangka Teori

Dalam menganalisis permasalahan terhadap Penerapan Surat Edara Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang penanganan ujaran kebencian di kota Palembang ini. Maka penulis menggunakan beberapa konsep dalam kajian Hukum Pidana, yakni:

### 1. Teori Penanggulangan Kejahatan

Berdasarkan pendapat G.P Hoefnagel maka upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu melalui jalur “*penal*” dan “*non-penal*” atau diluar hukum pidana.<sup>13</sup> Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan :

#### a. Jalur Non Penal

Tindakan Preventif yaitu upaya penanggulangan non penal (pencegahan) seperti:

1. Pencegahan tidak dengan pidana (*prevention without punishment*) dan mempengaruhi pola pikir masyarakat mengenai kejahatan

---

<sup>13</sup>Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia, 2006*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm 78.

2. Pidana lewat media (*influencing views of society on crime and punishment/massmedia*).<sup>14</sup>

Jalur non penal menitik beratkan pada sifat “preventive” (pencegahan/penangkal/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur, “non penal” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.<sup>15</sup>

**b. Jalur Penal**

Penanggulangan kejahatan dengan sarana “*penal*” merupakan “*penal policy*” atau “*penal law enforcement policy*” yang fungsionalisasi/operasionalnya melalui beberapa tahap :<sup>16</sup>

1. Tahap formulasi

Tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang, tahap ini disebut juga tahap kebijakan legislatif.

---

<sup>14</sup><https://ahmadfk.wordpress.com/2007/10/19/jalur-penal-dan-non-penal-harus-sejalan/> tgl 7 oktober 2017, pukul 11.15 WIB

<sup>15</sup>Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta:Kencana,2011, hlm.46.

<sup>16</sup>Barda Nawawi Arif, *Masalah penegakkan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2007, hlm.78.

## 2. Tahap aplikasi

Tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan, tahap disebut juga sebagai tahap kebijakan yudikatif

## 3. Tahap eksekusi

Tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkrit oleh aparat-aparat pelaksana pidana, tahap disebut juga sebagai kebijakan eksekutif atau administratif.

Usaha yang dilakukan dengan cara penerapan hukum pidana sesudah kejahatan terjadi atau tindakan *repressive* (penindasan/pemberantasan/penumpasan), terhadap pelaku kejahatan seperti pemberian hukuman sesuai dengan hukum positif yang berlaku. Pemberian hukuman ini bertujuan untuk membuat jera terhadap pelaku kejahatan dengan cara menindak secara tegas berupa sanksi berdasarkan pasal-pasal didalam KUHP maupun Undang-Undang lain diluar KUHP.

## 2. Teori Penegakan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat

undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.<sup>17</sup> keberhasilan penegakan hukum mungkin dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini saling berkaitan, merupakan esensi serta tolak ukur dari efektifitas penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut adalah:

- 1) Hukum (undang-undang).
- 2) Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- 3) Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan.
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>18</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metodologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata "*Methodos*" dan "*logos*". Metodologi penelitian adalah ilmu yang membicarakan tata cara atau jalan sehubungan dengan penelitian yang dilakukan, yang memiliki langkah-langkah yang

---

<sup>17</sup>Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan hukum*, Bandung, Sinar Baru, 1983, hlm. 24.

<sup>18</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2007, hlm 5.

sistematis, meliputi prosedur penelitian dan teknik penelitian.<sup>19</sup>Dalam penelitian ini berhubungan dengan masalah Penerapan Surat Edaran Nomor SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu yang bersangkutan. Adapun metode penelitian di dalam penelitian ini adalah penelitian Empiris.

### **1. Jenis Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian, maka penelitian ini tergolong penelitian Yuridis Empiris. Penelitian Hukum Empiris adalah ”menggunakan undang-undang ataupun bahan-bahan yang berkaitan dengan permasalahan sedangkan Empiris artinya penelitian terhadap data primer dan kemudian dilanjutkan dengan penelitian data sekunder”.<sup>20</sup> Penulis menggunakan penelitian yuridis empiris karena penulis akan meneliti tentang penerapan surat edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) di Kota Palembang dan penulis akan meneliti langsung ke Polda Sumatera Selatan Kota Palembang.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *socio-legal research*. Metode penelitian sosio-legal (*socio-legal research/studies*) diperlukan untuk menjawab masalah-masalah ketidakadilan sosial. Pendekatan studi

---

<sup>19</sup>Arikunto, Suharsini, *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006, hlm 34

<sup>20</sup>Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press: Jakarta, 2007, hlm.52.

sosio-legal ini dapat diidentifikasi melalui dua hal yakni: pertama, studi sosio-legal melakukan studi tekstual, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan dapat dianalisis secara kritis dan dijelaskan makna dan implikasinya terhadap subjek hukum, dalam hal ini dapat dijelaskan bagaimanakah makna yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut merugikan atau menguntungkan kelompok masyarakat tertentu dan dengan cara bagaimana. Kedua, studi sosio-legal mengembangkan berbagai metode “baru” hasil perkawinan antara metode hukum dan ilmu sosial, seperti penelitian kualitatif sosio-legal dan etnografi sosio-legal.<sup>21</sup>

Penelitian ini juga menggunakan pendekatan Undang-Undang yaitu suatu metode pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan hal yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.<sup>22</sup>

### **3. Lokasi Penelitian**

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dilaksanakan di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, Jl. Jend Sudirman Km 4,5 Kota Palembang, Indonesia.

---

<sup>21</sup>Sulistiyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi Dan Refleksi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 177-178.

<sup>22</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Penada Media Group, 2005, hlm. 95.

#### **4. Populasi dan Sampel**

Mengambil sampel dari populasi penelitian yang dilakukan dengan cara wawancara terkait Kejahatan Ujaran Kebencian. Menggunakan teknik pengambilan sampel Purposive Sampling yakni pengambilan sampel dengan cara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan. Peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil karena ada pertimbangan tertentu. Jadi, sampel diambil tidak secara acak, tapi ditentukan sendiri oleh peneliti. Sampel dalam penelitian ini adalah :

- a. Anggota kepolisian daerah Sumatera Selatan;
- b. Anggota Pidana Umum / Kriminal Khusus yang berada di Polda Sumatera Selatan.

#### **5. Jenis dan Sumber Data**

- a. Bahan hukum primer, diantaranya adalah:
  1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis;

4. Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer seperti berbagai buku hasil karya para ahli, hasil-hasil penelitian, berbagai hasil seminar atau kegiatan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum dan wawancara dilakukan guna memperoleh data pendukung untuk menunjang data sekunder yang berasal dari studi kepustakaan.

## **6. Teknik Pengumpulan Data**

### **a. Studi Lapangan**

Untuk mendapatkan data primer, penulis melakukan pengumpulan data-data dari pihak kepolisian kota Palembang di Polda Sumatera Selatan dengan menggunakan metode sebagai berikut:

#### **1. Wawancara**

Yaitu dengan melakukan tanya jawab langsung kepada narasumber yang diyakini memiliki informasi atau data yang diperlukan dan berguna bagi penelitian ini.

## 2. Dokumentasi

Yaitu dengan melakukan pengumpulan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

### b. Studi Kepustakaan

Untuk memperoleh data sekunder, peneliti melakukan studi kepustakaan berupa pencarian literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti baik melalui koleksi pribadi, perpustakaan umum, perpustakaan khusus, maupun melalui sarana media elektronik internet.

## 7. Teknik Analisis Data

Seluruh data dan bahan yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif, yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan responden baik secara tertulis maupun lisan dan fakta-fakta dilapangan dipelajari serta dituangkan pada hasil penelitian.

## 8. Teknik Pengambilan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, yaitu menarik kesimpulan berdasarkan hal-hal yang bersifat khusus lalu disimpulkan secara umum dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup>Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983, hlm. 69.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2001.

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Arikunto, Suharsini. *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Barda Nawawi Arif. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2011.

\_\_\_\_\_. *Bahan Mata Kuliah Perbandingan Hukum Pidana*, Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, tanpatahun

\_\_\_\_\_. *Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Cirta Aditya Bakti, Bandung, 2002

\_\_\_\_\_. *Masalah penegakkan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2007.

Black's Law Dictionary Edisi Ke-9

Buku Saku Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Dellyana, Shant, *Konsep Pengeakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1988.

Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta. 1990.

Muladi, Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Penada Media Group, 2005.

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar lengkap Pasal*, Bogor, Politea; 1991

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghali Indonesia, Jakarta, 1988.

- SoerjonoSoekanto.*Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1983.
- \_\_\_\_\_. *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983.
- \_\_\_\_\_. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Cetakan Kelima*, Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2007.
- \_\_\_\_\_. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press: Jakarta, 2007.
- \_\_\_\_\_. *Sosiologisuatupengantar*, Raja Grafindopersada, Jakarta. 2002.
- \_\_\_\_\_. Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2006.
- Sulistyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi Dan Refleksi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2003.

### **Undang-Undang**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-UndangNomoe 2 Tahun 2002 tentangKepolisian Negara RepublikIndonesia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentng Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tetang Penanganan Ujaran Kebencian.

### **Jurnal**

M. ChoirulAnam, Muhammad Hafiz, *Surat Edaran Kapolri Tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) dalam Kerangka Hak Asasi Manusia*, Jurnal Keamanan Nasional vol 1 No. 3, 2015, hlm 1.

**Internet**

<https://ahmadfk.wordpress.com/2007/10/19/jalur-penal-dan-non-penal-harus-sejalan/> tgl 7 Oktober 2017, pukul 11.15

<https://legaldictionary.net/hate-speech/>, Diakses tgl 29 September 2017, pukul 14.34

<https://kumparan.com/jihad-akbar1487918664529/demo-soal-uang-kuliah-presiden-mahasiswa-unsri-dilaporkan-ke-polisi>, Diakses tgl 8 Oktober 2017, pukul 20.15

<http://sumselupdate.com/sebar-ujaran-kebencian-toni-rianda-jadi-tersangka/>, Diakses tgl 8 Oktober 2017, pukul 20.25

<http://sumsel.tribunnews.com/2017/11/27/inilah-foto-foto-dan-fakta-mahasiswa-yang-hina-driver-ojek-online>, Diakses tgl 8 Oktober, pukul 13.15